



P U T U S A N

NOMOR 1152/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

ST. RAHMA BINTI M. HASAN, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan Pelita RT 10 RW 05 Kel.Sambina'e, Kec.Mpunda, Kota Bima NTB.berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Regiter Nomor 321/SK.Khusus/2018/PA. Bm, tanggal 06 November 2018, telah memberikan kuasa kepada Muhammad Taufik, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor hukum di LBH POROS KEADILAN Bima beralamat di DEsa Darussalam, RT.05/ RW.03 Sila, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

melawan

HERIYANTO BIN UMAR, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Swasta (sopir), Bertempat Tinggal di Jalan Pelita RT 10 RW 05 Kel.Sambina'e, Kec.Mpunda, Kota Bima NTB. , berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 081/SK.Khusus/DSA-ASS/IX/2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 265/SK.Kusus/2018/PA.BM, tanggal 14 November 2018, telah memberikan kuasa Kepada Dedy Sadikin, SH yang berkantor di Law Office Dedy Sadikin&Associates, yang beralamat di Jalan Kesatria



Nomor 28 RT.009/RW002 Kelurahan Penatoi,
Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya, Tergugat/ Kuasanya di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1152/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 14 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 11 Mei 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/8/V/2000 tertanggal 11 Mei 2000 dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kempo Kab.Dompu.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai talak sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Bima Nomor. 1267/Pdt/2017/PA.BM Tanggal 17 Oktober 2017 dan dituangkan Dalam akta Cerai No.1226/AC/2017/PA.BM Tanggal 15 November 2017.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:
 - a. Sebidang Tanah pekarangan untuk perumahan yang terletak di RT 10 RW. 05 Kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan ukuran luas 171 M persegi an. **HERIYANTO**.
Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : ABAS H. UDE
 - Sebelah Selatan dengan : Gang
 - Sebelah Timur dengan : M. SALEH
 - Sebelah Barat dengan: Kali
 - b. Sebidang tanah seluas 160 M² yang terletak di Dompu dengan Nomor Sertifikat 6751 an. **HERIYANTO**.



Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : Gang
- Sebelah Selatan dengan : IBRAHIM
- Sebelah Timur dengan : SAIFUL MUSA
- Sebelah Barat dengan : M. HASAN

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan secara hukum bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

- c. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama.
- d. Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pengugat berhak atas setengah harta bersama tersebut di atas.
- e. Bahwa atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa :

- 2.1 Sebidang Tanah untuk perumahan yang terletak di RT 10 RW. 05 Kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan ukuran luas 171 M persegi an. **HERIYANTO**.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : ABAS H. UDE
- Sebelah Selatan dengan : Gang
- Sebelah Timur dengan : M. SALEH
- Sebelah Barat dengan : Kali



2.2. Sebidang tanah yang terletak di Dompu dengan Nomor Sertifikat 6751 an.

HERIYANTO.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : Gang
- Sebelah Selatan dengan : IBRAHIM
- Sebelah Timur dengan : SAIFUL MUSA
- Sebelah Barat dengan : M. HASAN

2.3 Satu buah sepeda motor Honda Merk Supra X 125 dengan Nomor Polisi EA 2741 SF

2.4 Satu Buah Televisi Merk Sharp 24 inch

2.5 Dua (2) buah Lemari yang terdiri dari Satu Lemari Pakaian 3 Pintu dan Satu Lemari dinding.

2.6 Satu (1) buah Meteran Listrik dengan daya 450 watt

2.7 Satu buah pompa air Merk Simizu

2.8 Satu (1) set Sound System (Salon) Merk Sanken

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam.
4. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini sertamerta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya, telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa mediator (Dr. H. Muhamad Faisol. MH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 22 Oktober 2018 ;



Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat / Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya ;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat .
2. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 1 adalah BENAR Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11-05-2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
3. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 2 adalah BENAR pada tanggal 17 Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah Putus karena Perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan telah dikeluarkan AKTA CERAI oleh Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1226/AC/2017/PA.BM tanggal 15 November 2017.
4. Bahwa dall Penggugat pada posita angka 3 poin a, b adalah BENAR, Namun Penggugat menyampaikan hanya sebagian dari harta pencaharian tersebut dan Tergugat akan menyampaikan pada bagian Rekonvensi ini;

II. DALAM REKONVENSI.

1. Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam



Konvensi, kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11-05-2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah Putus karena Perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1226/AC/2017/PA.BM tanggal 15 November 2017.
4. Bahwa dengan terputusnya Perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Pembagian Harta Gono gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa selain daripada harta pencaharian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki pencaharian bersama yang tidak disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut;
 1. 4 (empat) ekor Kambing Betina ditaksir dengan harga 4 (empat) ekor x Rp. 800.000 = Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) unit Kulkas ditaksir dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Emas dengan rincian;
 - Kalung dengan berat 5 (lima) gram ditaksir dengan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Gelang dengan berat 8 (delapan) gram ditaksir dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - 3 (tiga) buah cincin dengan rincian, 2,5 gram, 2 gram dan 2 gram (total berat 6, 5 gram) ditaksir dengan harga Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-



6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi khawatir, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan memindahkan harta bersama yang tersisa tersebut kepada Pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, Maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi meminta kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menerima gugatan harta bersama/gono-gini ini untuk dapat kiranya meletakkan sita marital terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak tersebut.
7. Bahwa karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan, maka mohon putusan atas perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Bahwa Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan JawabanTergugat Konvensi.
2. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi.
2. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa;
 - 2.1. 4 (empat) ekor Kambing Betina ditaksir dengan harga 4 (empat) ekor x Rp. 800.000 = Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2. 1 (satu) unit Kulkas ditaksir dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



2.3. Emas dengan rincian;

- Kalung dengan berat 5 (lima) gram ditaksir dengan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Gelang dengan berat 8 (delapan) gram ditaksir dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- 3 (tiga) buah cincin dengan rincian, 2,5 gram, 2 gram dan 2 gram (total berat 6, 5 gram) ditaksir dengan harga Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi hasil Pencapaian sesuai dengan Petitum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan aman dan bebas tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
4. Menyatakan hukum bahwa Sita Marital yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama tersebut diatas sah dan berharga;
5. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Agama ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) sekalipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDER;

Dan/Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas dalil jawaban dari Tergugat Konvensi/ Kuasanya tersebut Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan Replik pada Konvensi dan Jawaban pada Ronvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.



2. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 1 sampai dengan angka 4 dalam Konvensi tidak perlu Penggugat menanggapi karena gugatan penggugat telah di akui oleh tergugat kecuali dalam rekonvensi.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi menolak semua dalil Penggugat dalam rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam konvensi di anggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
3. Tanggapan terhadap gugatan Penggugat rekonvensi pada angka 5 poin 5.1.

Terkait dengan 4 ekor kambing, Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tidak merinci besar atau kecil ke 4 kambing tersebut. Untuk lebih jelasnya bahwa 4 ekor kambing tersebut terdiri dari 2 ekor induk betina yang fisiknya tidak terlalu besar dan 2 ekor induk kambing betina tersebut mempunyai masing-masing 1 ekor anak. Namun ke 4 ekor kambing di maksud telah di jual oleh penggugat pada bulan puasa suci Ramadhan dalam Tahun 2018. Bahwa tergugat rekonvensi/penggugat konvensi terpaksa menjual 4 ekor kambing tersebut, semata-mata untuk mencukupi kebutuhan bersama selama menghadapi bulan suci Ramadhan, termasuk untuk kebutuhan anak-anak menghadapi hari Raya Idul Fitrih, karen pada kenyataannya Penggugat rekonvensi jarang memberikan nafkah kepada Tergugat rekonvensi. Oleh karenanya 4 ekor kambing tersebut di atas tidak dapat di jadikan harta bersama yang harus di bagi dalam perkara ini.

4. Tanggapan terhadap gugatan Penggugat rekonvensi pada angka 5 poin 5.2.

Bahwa demikian pula 1 buah kulkas bukan merupakan harta bersama yang harus di bagi karena 1 yunit kulkas tersebut adalah hak milik anak kandung Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi dan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi bernama LIYAN FITRIANI yang diperoleh



dari pemberian/ahdiah dari Kakak kandung tergugat rekonvensi bernama SAHRUDIN,SH.

5. Tanggapan terhadap gugatan Penggugat rekonvensi pada angka 5 poin 5.3.

- Bahwa benar ada kalung emas ber-mata medali seberat 5 Gram, di taksir 20 karat sebagaimana gugatan penggugat rekonvensi pada garis datar pertama dengan harga Rp. 2500.000;
- Tentang GELANG emas seberat 8 Gram sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat rekonvensi pada garis datar Ke-DUA itu tidak benar adanya.

Yang benar adalah tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi hanya memiliki GELANG emas seberat 4,900 ml dengan harga Rp. 2.815.000; (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahawa tidak benar ada cincin emas seberat 2,5 gram sebagaimana di dalilkan penggugat rekonvensi pada garis datar Ke- TIGA, akan tetapi yang benar yang ada hanya cincin masing-masing :

- 1 buah cincin Emas ber- mata Magel seberat 1,5 gram (bukan 2,5 gram) sebagaimana yang di dalilkan penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi.
- 1 buah cincin Emas ber- mata Setempel seberat 2 gram, 18 Karat
- 1 buah cincin Emas ber- mata Gelas 20 karat, seberat 2 gram, 18 karat.

Maka berat cincin emas 1,5 gram + 2 gram + 2 gram = 5,5 Gram (bukan 6,5 gram) dengan Harga Rp. 2. 500.000; (bukan seharga) Rp. 3.250.000) sebagai mana dalam gugatan penggugat rekonvensi.

6. SEDANGKAN 1 (satu) Buah Rumah Panggung Ukuran 9 (Sembilan) tiang yang di tempati Penggugat diatas tanah pekarangan Harta bersama yang terletak di RT 10/RW 05 Kelurahan Sambi Nae Kecamatan Mpunda Kota Bima adalah di hasil dari MAHAR yang di serahkan oleh Tergugat sebagai suami (bukan harta gono gini).



7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat rekonsensi/ tergugat konvensi pada angka 7 (tujuh), menolak dalil gugatan penggugat rekonsensi untuk menjatuhkan putusan yang dapat di laksanakan serta merta dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Tergugat konvensi seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat KONVENSI seluruhnya.
3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi seluruhnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 4 ekor kambing bukan harta bersama karena sudah di jual untuk kebutuhan bersama pada saat masih terikat oleh perkawinan yang sah.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 unit Kulkas BUKAN harta bersama yang harus di bagi, tetapi harus dinyatakan sebagai hak milik anak Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi bernama LIYAN FITRIANI yang di peroleh dari hadiah dari saudara kandung Tergugat rekonsensi.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi hanya memiliki KALUNG emas ber-mata medali seberat 5 Gram, di taksir 20 karat sebagaimana gugatan penggugat rekonsensi pada GARIS DATAR PERTAMA dengan harga Rp. 2500.000;



6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi hanya memiliki GELANG emas seberat 4,900 ml, sebagaimana pada GARIS DATAR KE- DUA dengan harga Rp. 2.815.000; (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi memiliki 3 buah cincin sebagaimana pada GARIS DATAR KE-TIGA masing-masing :
 - 1 buah cincin Emas ber- mata Magel seberat 1,5 gram (bukan 2,5 gram)
 - 1 buah cincin Emas ber- mata Setempel seberat 2 gram, 18 Karat
 - 1 buah cincin Emas ber- mata Setempel seberat 2 gram, 18 KaratDengan total berat 3 buah cincin tersebut hanya 5,5 gram, dan dengan harga sebesar Rp. 27. 500.000; (dua juta tujuh ratus lima ratus ribu rupiah)

Dan/Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik dari Penggugat/ Kuasanya tersebut Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan duplik pada Konvensi dan Replik pada Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam Jawaban/Bantahan;
2. Bahwa Tergugat Konvensi dengan itikad baik telah menyampaikan sebenar-benarnya, Namun dalam Rekonvensi tidak ada itikad baik dari Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI;

1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Penggugat



Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap sebagaimana dalam dalil Rekonvensi dan Menolak terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada poin angka 3,4 dan 5.

Berdasarkan uraian dan alasan yang disampaikan di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata Nomor : 1152/PDT.G/2018/PA.Bm, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

DALAM KONVENSI;

1. Menerima Duplik Tergugat Konvensi
2. Menolak Replik Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI;

1. Menerima Replik Penggugat Rekonvensi;
2. Menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi.

SUBSIDER;

Dan/Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa bukti Tertulis yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272056104770002, tanggal 16 Januari 2018, atas nama ST Rahma (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1226/AC/2017/PA.Bm, tanggal 15 November 2017, atas nama ST Rahmah binti M Hasan dengan Heryanto



bin Umar, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6751, tanggal 27 Desember 2013, atas nama Hariyanto, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;-
4. Fotokopi BPKB kendaraan bermotor dengan nomor Seri G 0719741, tanggal 03 Oktober 2009, atas nama Anwar M Said, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;-
5. Fotokopi Surat Bukti Kredit Nomor 12077-18-01-000922-9, tanggal 31 Januari 2018, atas nama ST Rahmah, satu kalung emas 20 karat sebert 7.0 gram, yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang/Unit CP Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5 ;-
6. Fotokopi Surat Bukti Kredit Nomor 12077-18-01-006524-7, tanggal 07 Agustus 2018, atas nama ST Rahmah Haryanto satu cincin emas 20 karat sebert 1.5 gram, yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang/Unit CP Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 6 ;-
7. Fotokopi Surat Bukti Kredit Nomor 12077-18-01-009174-8, tanggal 01 November 2018, atas nama ST Rahmah, satu cincin emas 18 karat sebert 1.9 gram, satu cincin emas 20 karat sebert 1.5 gram, satu Gelang emas 20 karat sebert 5.4 gram, yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang/Unit CP



Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

7 ;-

Bukti Saksi

Saksi I Penggugat

Lutfi bin H. Muhammad, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Dinas Kebersihan), bertempat tinggal di RT 10/ RW 05, Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat ;-
2. Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah bercrai di Pengadilan Agama Bima ;-
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor milik dari Penggugat dan Tergugat ;-
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kulkas milik Penggugat dan Tergugat ;-
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui TV milik Penggugat dan Tergugat ;-
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Lemari milik Penggugat dan Tergugat ;-
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui meteran listrik milik Penggugat dan Tergugat ;-
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Mesin pompa air milik Penggugat dan Tergugat ;-
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui satu set sound system milik Penggugat dan Tergugat ;-
10. Bahwa saksi hanya pernah melihat barang tersebut di rumah Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah barang itu milik Penggugat dan Tergugat atau milik orang lain ;-

Saksi II Penggugat

Salmah binti Sinda, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 10/ RW 05, Kelurahan Sambinae, Kecamatan



Mpunda, Kota Bima, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat ;-
2. Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah bercrai di Pengadilan Agama Bima ;-
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor milik dari Penngugat dan Tergugat ;-
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kulkas milik Penggugat dan Tergugat;-
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui TV milik Penggugat dan Tergugat ;-
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Lemari milik Penggugat dan Tergugat;-
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui meteran listrik milik Penggugat dan Tergugat ;-
8. Bahwa Saksi tidak mengatahui Mesin pompa air milik Penggugat dan Tergugat ;-
9. Bahwa Saksi tidk mengetahui satu set sound system milik Penggugat dan Tergugat ;-
10. Bahwa saksi hanya pernah melihat barang tersebut di rumah Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah barang itu milik Penggugat dan Tergugat atau milik orang lain ;-

Bahwa Penggugat/ Kuasanya telah membenarkan keterangan para saksi tersebut, dan Tergugat/ Kuasanya tidak membantah keterangan para saksi tersebut ;-

Bahwa selanjutnya Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara Tertulis yang pada pokonya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalam pembuktian ini Penggugat mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda P1 sampai P5 dan 2 (dua) saksi yang tentunya alat bukti surat dan keterangan 2 orang saksi ini telah di catat dengan baik dalam berita acara Majelis Hakim dan Panitera pengganti pada perkara ini baik alat bukti dalam Gugatan Konvensi maupun dalam Gugatan rekonvensi.



2. Bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun bukti saksi-saksi untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya. Pada sisi yang sama pula Tergugat dalam perkara ini mengakui bahwa harta yang terdapat pada isi Gugatan penggugat **pada angka 3 Poin a dan b**, adalah merupakan harta bersama, dan hal mana salah satu dari 2 (dua) harta bersama yaitu berupa tanah pekarangan yang terletak di Rt 10/Rw 05, Kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima, seluas ± 171 M2, sebagaimana pada angka 3 poin a, tersebut sertifikatnya pada saat-saat ini di kuasai oleh Tergugat namun anehnya oleh Tergugat Sertifikat tersebut tidak diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini tanpa ada alasan yang jelas. Ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam upaya ingin menguasai sendiri tanah pekarangan tersebut dan dengan itu pula adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa permintaan Tergugat kepada Majelis Hakim agar tanah pekarangan yang terletak di Rt 10/Rw 05 Kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima yang sekarang sedang di tempati oleh penggugat agar di sepakati di peruntukan bagian untuk anak-anak. Alasan Tergugat tersebut semata-mata hanyalah sebuah tipuan karena patut di duga dengan alasan itu hanyalah cara Tergugat untuk meyakinkan Majelis Hakim dan penggugat bahwa Tergugat orang yang bijak dan beritikad baik, Akan tetapi sesungguhnya jika usulan dan tawaran Tergugat bahwa tanah pekarangan di maksud di peruntukan buat anak-anak maka sesungguhnya hal itu sebuah mala petaka baru yang akan menimpa Penggugat. Sebab hampir 18 Tahun penggugat tinggal bersama dengan tergugat sebagai suami isteri. Jadi penggugat sangat mengetahui persis karakter dan sifat Tergugat sehingga jika tanah pekarangan tersebut tidak dibagi 2 (dua) dan/atau sebaliknya di peruntukan bagian untuk anak-anak, sementara penggugat tinggal bersama anak-anak di atas tanah pekarangan itu maka sudah pasti Tergugat nantinya akan datang mengganggu ketentraman Penggugat dengan anak-anak karena



Tergugat merasa masih mempunyai hak atas pekarangan tersebut. Semnetara penggugat tidak memiliki pekarangan tempat tinggal lain kecuali pekarangan tersebut, maka otomatis nantinya akan menimbulkan masalah baru dan penderitaan baru yang berkepanjangan bagi Penggugat,

Oleh karenanya penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar tanah pekarangan yang terletak di Rt 10/Rw 05 Kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima dapat di bagi dua, mengingat penggugat tinggal di atas pekarangan itu bersama anak-anak dan penggugat tidak mampu lagi membeli atau menyewa Rumah lain mengingat pendapatan penggugat yang bekerja sebagai pembantu Rumah Tangga yang gajinya hanya pas-pasan.

Demikian juga seluruh barang-barang lainnya yang di kategorikan sebagai harta bersama, yang terdapat dalam gugatan penggugat dapat di bagi pula yang mana bagian untuk penggugat dan tergugat sama besarnya.

I. **DALAM REKONVENSİ**

Bahwa dalam gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi menggugat, selain dari harta bersama yang terdapat dalam gugatan penggugat dalam konvensi, menurut penggugat rekonvensi masih ada harta bersama lainnya yaitu :

- 4 (empat) ekor kamning betina di atksir dengan harga Rp. 3.200.000;
- 1 (satu) unit kulkas
- Emas berupa ; kalung berat 5 gram, Gelang 8 gram, dan 3 (tiga) buah cincin dengan total beratnya 6,5 Gram,

Penjelasannya ;

- a. Bahwa 4 ekor kambing yang dimaksudkan penggugat rekonvensi di akui secara jujur oleh Tergugat rekonvensi dalam sidang, 4 ekor kaming tersebut telah di jual semasa tergugat rekonvensi masih terikat hubungan suami isteri yang sah dengan Penggugat rekonvensi. Oleh karenanya 4 Ekor



kambing tersebut harus di simpulkan bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi karena di jual dan di nikmati bersama.

b. Bahwa Emas berupa ; kalung berat 5 gram, Gelang 8 gram, dan 3 (tiga) buah cincin dengan total beratnya 6,5 Gram telah 2 (dua) kali di agadai oleh Tergugat rekonsensi pada penggadaan ;

- **GADAI YANG PERTAMA** : selama hampir 3 Tahun penggugat rekonsensi selingkuh dengan pwerempuan lain, yang sekarang telah di nikahnya sedang pada saat itu la penggugat rekonsensi masih terikat perkawinanan yan sah dengan Tergugat rekonsensi, maka selama 3 Tahun itu pula penggugta tidak memberikan nafkah kepada Tergugat rekonsensi sebagai isteri maupun kepada anak-anak, sehingga terpaksa sejumlah Emas dimaksud di gadai oleh tergugat rekonsensi untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pengobatan anak-anak yang sakit selama di tinggal pergi oleh penggugat rekonsensi, dan hal itu pula mendorong Tergugat mencari nafkah menjadi pembantu Rumah tangga, maka dengan gaji pembentu Rumah tangga itu kemudian emas tersebut di tebus kemabli oleh tergugat rekonsensi.

- **GADAI YANG KEDUA** ; bahwa selama proses percereian terjadi dan setelah penggugat rekonsensi menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya, maka sampai sekarang penggugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Tergugat rekonsensi sebagai mantan isteri maupun kepada anak-anaknya, sehingga untuk menyambung hidup baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk membiayai sekolah anak-anak terpaksa sejumlah Emas tersebut tergugat rekonsensi menggadaikan kembali untuk ke 2 (dua) kalinya pada Kantor Penggadaian sampai sekarang. Oleh karenanya Emas seberat 6,5 gram tersebut pada alat bukti P5, harus di



simpulkan bukan merupakan harta bersama yang harus di bagi dengan alasan Emas-emas itu menjadi barang perhiasan untuk kecantikan tergugat rekonvensi sebagai isteri dan telah pula di jual gadai oleh tergugat rekonvensi.

- c. Sedangkan 1 (satu) buah KULKAS yang di maksudkan penggugat rekonvensi adalah berasal dari uang yang diberikan oleh Pamannya atau saudara kandung Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi bernama SAHRUDIN, SH, kemudian uang hadiah tersebut di belikan Kulkas oleh anak-anak.

Oleh karenanya 1 buah KULKAS tersebut harus di simpulkan sebagai hak milik anak-anak dan bukan merupakan harta bersama yang harus di bagi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka penggugat mohon pada Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya dan/atau sebagian
2. Menolak jawaban tergugat dalam konvensi seluruhnya
Dan/Atau ; bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya,
DAN/ATAU; Bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya yaitu tetap pada dalil jawaban semula ;-



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya telah hadir dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa mediator (Dr. H. Muhamad Faisol. MH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 22 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat/ Kuasanya dan Penggugat tidak melakukan perubahan terhadap surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat/ Kuasanya, Tergugat/ Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah membenarkan dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya pada poin 1,2, dan 3. a dan b tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya dalam gugatannya pada pokoknya mohon semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan agar di bagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahn dalam perkara ini adalah masalah harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, agar di bagi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;-



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti surat berupa P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272056104770002, tanggal 16 Januari 2018, atas nama ST. Rahma (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti surat berupa P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1226/AC/2017/PA.Bm, tanggal 15 November 2017, atas nama ST Rahmah binti M Hasan dengan Heryanto bin Umar, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan menjelaskan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah terikat dalam sebuah perkawinan dan telah bercerai, dan keterangan para saksi dibawah sumpah, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan harta bersama ;-

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti surat berupa P.3 yaitu Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6751, tanggal 27 Desember 2013, atas nama Hariyanto, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan hak milik dari suami Penggugat Konvensi yaitu Tergugat Konvensi, maka majelis hakim menilai bukti tersebut adalah akta outentik, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti sempurna terhadap kepemilikan tanah yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;-



Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.4 yaitu fotokopi BPKB kendaraan bermotor, yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya, dan di dalam BPKB kendaraan bermotor tersebut memuat hak milik atas nama Anwar M Said, bukan hak milik dari salah satu pihak, baik penggugat maupun Tergugat dan tidak adanya surat yang menerangkan peralihan hak milik dari Anwar M Said kepada salah satu pihak baik pihak Penggugat maupun Tergugat, baik berupa kwitansi jual beli, serta tidak adanya saksi yang mengetahui kepemilikan dari sepeda motor tersebut, maka majelis hakim menilai bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Kuasanya tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti surat berupa P. 5 sampai dengan P.7 yaitu Fotokopi Surat Bukti Kredit Nomor 12077-18-01-000922-9, tanggal 31 Januari 2018, atas nama ST Rahmah, satu kalung emas 20 karat sebert 7.0 gram, Fotokopi Surat Bukti Kredit Nomor 12077-18-01-006524-7, tanggal 07 Agustus 2018, atas nama ST Rahmah Haryanto satu cincin emas 20 karat sebert 1.5 gram dan Fotokopi Surat Bukti Kredit Nomor 12077-18-01-009174-8, tanggal 01 November 2018, atas nama ST Rahmah, satu cincin emas 18 karat sebert 1.9 gram, satu cincin emas 20 karat sebert 1.5 gram, satu Gelang emas 20 karat sebert 5.4 gram, yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang/Unit CP Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut berupa kwitansi, maka majelis hakim menilai bukti tersebut di katagorikan akta dibawah tangan, dan majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat tidak mengetahui asal usul dari suatu benda yang dituntut oleh Penggugat pada Petitum 2.3 sampai dengan 2.8 tersebut, apakah milik Penggugat dengan Tergugat ataupun milik orang lain, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi I Penggugat tidak memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.



sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian maka saksi tersebut patut untuk dikesampingkan ; -

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ; -

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat tidak mengetahui asal usul dari suatu benda yang dituntut oleh Penggugat pada Petitum 2.3 sampai dengan 2.8 tersebut, apakah milik Penggugat dengan Tergugat ataukah milik orang lain, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi II Penggugat tidak memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian maka saksi tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.4 yaitu fotokopi BPKB kendaraan bermotor, yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya, dan di dalam BPKB kendaraan bermotor tersebut memuat hak milik atas nama Anwar M Said, bukan hak milik dari salah satu pihak, baik penggugat maupun Tergugat dan tidak adanya surat yang menerangkan peralihan hak milik dari Anwar M Said kepada salah satu pihak baik pihak Penggugat maupun Tergugat, baik berupa kwitansi jual beli, serta tidak adanya saksi yang mengetahui kepemilikan dari sepeda motor tersebut, maka majelis hakim menilai bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Kuasanya tersebut patut untuk dikesampingkan ; -

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada poin 1.2 dan 3. a dan b dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat Konvensi melalui Kuasanya telah membenarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi melalui kuasanya yaitu telah membenarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada poin 1,2, dan 3. a dan b tersebut, bahwa pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti yang sempurna memberikan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu (vide pasal 311 R.Bg) Jo. pasal 1925 KUH Perdata, majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti, maka tuntutan penggugat yang berhubungan dengan dalil tersebut patut untuk dikabulkan ; -



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Kuasanya di dalam Petitumnya telah mengajukan tuntutan yang berupa menuntut sebuah sepeda motor Honda Merk Supra X 125 dengan nomor Polisi EA2741 SF, atas nama pemilik Anwar M Said, dan satu buah Televisi Merek Sharp 24 inch, dua buah lemari, satu buah meteran listrik dengan daya 450 watt, satu buah pompa air merk simizu, satu set sound system merk sanken, sementara penggugat Konvensi/ Kuasanya tidak pernah memunculkan hal tersebut di dalam posisinya, dan tuntutan tersebut tanpa didukung dengan dalil serta bukti yang kuat, sehingga tuntutan tersebut patut dinyatakan tidak terbukti, maka tuntutan Penggugat Konvensi/ Kuasanya patut untuk ditolak ;-

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap harta bersama yang berupa : 4 (empat) ekor Kambing Betina ditaksir dengan harga 4 (empat) ekor x Rp. 800.000 = Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) bila dihubungkan dengan dalil Jawaban dari Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah membantah dalil tersebut dengan mengatakan bahwa kambing yang dituntut tersebut telah dijual untuk kepentingan bersama dan termasuk kepentingan anak-anaknya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg, yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi untuk meneguhkan dalil gugatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2019, bahwa kambing tersebut adalah tidak ada, maka dalil gugatan dari patut dinyatakan tidak terbukti, maka tuntutan dari Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi pada poin 5.2. yang mendalilkan bahwa 1 (satu) unit Kulkas ditaksir dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal mana telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya yang menyatakan bahwa satu unit kulkas itu



adalah adalah milik anak kandungnya yang diperoleh dari pemberian kakak kandung dari Tergugat Rekonvensi yang bernama Sahrudin, SH. Dan dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didukung oleh bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya tersebut patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya pada poin 5.3 yang mendalilkan bahwa Emas dengan rincian;

- Kalung dengan berat 5 (lima) gram ditaksir dengan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Gelang dengan berat 8 (delapan) gram ditaksir dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- 3 (tiga) buah cincin dengan rincian, 2,5 gram, 2 gram dan 2 gram (total berat 6, 5 gram) ditaksir dengan harga Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil bantahan dari Tergugat Rekonvensi pada poin 5 yang menyatakan :

- Bahwa benar ada kalung emas ber-mata medali seberat 5 Gram, di taksir 20 karat sebagaimana gugatan penggugat rekonvensi pada garis datar pertama dengan harga Rp. 2500.000;
- Tentang GELANG emas seberat 8 Gram sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat rekonvensi pada garis datar Ke-DUA itu tidak benar adanya.

Yang benar adalah tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi hanya memiliki GELANG emas seberat 4,900 ml dengan harga Rp. 2.815.000; (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahawa tidak benar ada cincin emas seberat 2,5 gram sebagaimana di dalilkan penggugat rekonvensi pada garis datar Ke- TIGA, akan tetapi yang benar yang ada hanya cincin masing-masing :
 - 1 buah cincin Emas ber- mata Magel seberat 1,5 gram (bukan 2,5 gram) sebagaimana yang di dalilkan penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi.



- 1 buah cincin Emas ber- mata Setempel seberat 2 gram, 18 Karat
- 1 buah cincin Emas ber- mata Gelas 20 karat, seberat 2 gram, 18 karat.

Maka berat cincin emas $1,5 \text{ gram} + 2 \text{ gram} + 2 \text{ gram} = 5,5 \text{ Gram}$ (bukan 6,5 gram) dengan Harga Rp. 2. 500.000; (bukan seharga) Rp. 3.250.000) sebagai mana dalam gugatan penggugat rekonsensi. Maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonsensi/ Kuasanya dengan Tergugat Rekonsensi/ Kuasanya, telah sepakat mengenai jumlah jenis dari perhiasan tersebut, akan tetapi tidak sepakat mengenai jumlah berat dalam gramnya saja dan Majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan bukti yang telah diajukan oleh para pihak;-

Menimbang, bahwa berdsarkan hasil pemeriksaan stempat pada tanggal 22 Februari 2019 telah memperoleh fakta bahwa kalung rante seberat 7.0 gram, 1 cicin medali seberat 1.5 gram, 1 cicin stempel seberat 1.900, 1 cicin mt gelas seberat 1.5 dan 1 gelang RT model KS Gondel seberat 5.4 gram, bila dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pengggat Konvensi yaitu bukti P.5 sampai dengan bukti P.7, maka patut diduga bahwa perhiasan-perhiasan kalung, cicin dan gelang berupa emas tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi ;-

Menimbang, bahwa pengakuan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/ Kuasanya tersebut di katagorikan pengakuan berklausula, maka sesuai dengan ketentuan pasal 313 R.Bg Jo pasal 1924 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan, majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonsensi/ Kuasanya patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 97 Hompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;-



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang sengketa harta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan diperhitungkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa Sebidang Tanah untuk perumahan yang terletak di RT 10 RW. 05 Kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan ukuran luas 171 M persegi an. **HERIYANTO**. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : ABAS H. UDE
- Sebelah Selatan dengan : Gang
- Sebelah Timur dengan : M. SALEH
- Sebelah Barat dengan : Kali;-

Dan Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Nomor Sertifikat 6751 an. **HERIYANTO**. Dengan luas 164 M2 (seratus enam puluh empat meter persegi. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : Gang
- Sebelah Selatan dengan : IBRAHIM
- Sebelah Timur dengan : SAIFUL MUSA
- Sebelah Barat dengan : M. HASAN

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;-

3. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat Konvensi ;-



4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya ;-

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi sebagian ;-

2. Menyatakan Emas dengan rincian :

- Satu Kalung Rante Bermedali seberat 7.0 Gram;-
- Satu Cicin Magel seberat 1.5 Gram ;-
- Satu Cicin Stempel seberat 1.9 Gram ;-
- Satu Cincin mata gelas seberat 1.5 Gram ;-
- Satu Gelang RT Model KS Gondel seberat 5.4 Gram ;-

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;-

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat Rekonvensi ;-

4. Menolak gugatan dari Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 H, oleh **Drs. H. Mukminin**, Hakim Pengadilan Agama Bima yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. Imam Shofwan,M.Sy.**, dan **Drs. Latif**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya.

Ketua Majelis



Drs. H. Mukminin

Hakim Anggota

Hakim anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera pengganti

Drs. Latif

Dra. Nurhayati

Rincian biaya perkara:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan ----- | Rp 140.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat ----- | Rp 940.000,- |
| 5. Biaya Redaksi ----- | Rp 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai ----- | Rp 6.000,- |
| JUMLAH | Rp 1.171.000,- |

(satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)